

## AGEN PENGADAAN DALAM PERPRES 16 TAHUN 2018



<https://www.pengadaan.web.id/>

### I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan salah satu wujud pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Peningkatan pelayanan publik yang nyata terlihat dan dapat langsung dinikmati oleh masyarakat adalah adanya pengadaan jalan dan jembatan. Pengadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang ada disekitar pembangunan. Jenis pengadaan selain pengadaan jalan dan jembatan masih terdapat pula jenis pengadaan yang lain seperti pengadaan jasa distribusi obat bantuan pemerintah yang dapat mencapai hingga ke desa-desa untuk membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Perwujudan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut harus dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaannya. Selain itu pengadaan barang dan jasa Pemerintah juga harus mampu meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta mampu menjadi pembangunan yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya, sehingga pada tahun 2018 terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dinilai masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini memberikan beberapa perubahan dengan memperkenalkan tipe swakelola baru sehingga muncul Swakelola Tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Selain itu terdapat pelaku pengadaan barang/jasa baru yang belum pernah ada sebelumnya hingga terbit Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu agen pengadaan.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Apa pengertian dan kondisi yang dimungkinkan untuk menggunakan agen pengadaan?
2. Apa saja yang menjadi kriteria dan lingkup kewenangan dari agen pengadaan?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Kondisi yang Dimungkinkan Menggunakan Agen Pengadaan**

agen pengadaan merupakan salah satu dari sembilan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.<sup>1</sup> Perpres 16 Tahun 2018 mendefinisikan agen pengadaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) sebagai pihak yang memberi pekerjaan.<sup>2</sup> UKPBJ sendiri adalah unit kerja di K/L/PD yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.<sup>3</sup> Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

---

<sup>1</sup> Pasal 8, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 16, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 11, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>4</sup> Dengan demikian, agen pengadaan dapat berupa UKPBJ pada K/L/PD atau pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Agen pengadaan dalam Perpres 16 Tahun 2018 dikatakan dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.<sup>5</sup> Namun, tidak semua pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh agen pengadaan. Perpres 16 Tahun 2018 mengatur beberapa kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan barang/jasanya dilakukan menggunakan agen pengadaan yaitu dalam hal:<sup>6</sup>

- a. satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa;
- b. aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kecil;
- c. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;
- d. beban kerja sumber daya manusia (SDM) UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
- e. kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
- f. apabila diserahkan kepada agen pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
- g. meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

Dengan kata lain, agen pengadaan dibutuhkan disaat K/L/PD tidak atau belum memiliki kapasitas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Artinya pada saat K/L/PD kekurangan SDM, atau mungkin memiliki SDM tapi belum memiliki kompetensi yang memadai, maka K/L/PD ini boleh menyampaikan paket pekerjaannya untuk dilaksanakan oleh agen pengadaan. Jika K/L/PD telah

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 27, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>5</sup> Pasal 14 Ayat (1), Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>6</sup> Pasal 3, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.

memberikan kepercayaan kepada agen pengadaan maka agen pengadaan dapat menjalankan tugas-tugas Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan atau menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).<sup>7</sup> Hal ini dapat dilakukan sepanjang K/L/PD memberikan kepercayaan kepada agen pengadaan.

## **2. Kriteria dan Lingkup Kewenangan Agen Pengadaan**

Pengaturan lebih lanjut mengenai agen pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga sesuai amanat Perpres 16 Tahun 2018.<sup>8</sup> Agen pengadaan kemudian diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 16 Tahun 2018. Ruang lingkup dari peraturan lembaga ini antara lain meliputi kriteria dan lingkup kewenangan dari agen pengadaan.<sup>9</sup>

### **a. Kriteria Agen Pengadaan**

#### **1) UKPBJ Sebagai Agen Pengadaan**

UKPBJ dapat menjadi agen pengadaan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan LKPP. Persyaratan yang harus dipenuhi UKPBJ yang akan menjadi agen pengadaan yaitu:<sup>10</sup>

- a. Kematangan UKPBJ minimal level 3, tingkat kematangan UKPBJ dalam hal ini menunjukkan kemampuan UKPBJ dalam melaksanakan fungsi UKPBJ secara keseluruhan; dan
- b. Memiliki SDM dengan kompetensi pengadaan barang/jasa.

LKPP akan mengundang UKPBJ yang telah memenuhi syarat tersebut dan dapat ditetapkan sebagai agen pengadaan sepanjang UKPBJ terkait bersedia. UKPBJ yang telah ditetapkan sebagai agen pengadaan selanjutnya akan dimasukkan dalam panel agen pengadaan. Panel agen pengadaan adalah

---

<sup>7</sup> Pasal 14 Ayat (2), Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>8</sup> Pasal 14 Ayat (4), Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>9</sup> Pasal 2 huruf a dan b, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

<sup>10</sup> Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.

satu atau lebih panel yang terdiri dari beberapa agen pengadaan yang dipilih dan ditetapkan oleh LKPP.<sup>11</sup>

Panel agen pengadaan yang dibentuk oleh LKPP dapat terdiri dari beberapa panel agen pengadaan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Panel agen pengadaan dari unsur UKPBJ;
- b. Panel agen pengadaan dari unsur pelaku usaha badan usaha; dan
- c. Panel agen pengadaan dari unsur pelaku usaha perorangan.

## **2) Badan Usaha sebagai Agen Pengadaan**

Selain UKPBJ, pelaku usaha yang memiliki bentuk badan usaha juga dapat menjadi agen pengadaan. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi badan usaha yang akan menjadi agen pengadaan. Pelaku usaha berbentuk badan usaha untuk dapat menjadi agen pengadaan harus memenuhi persyaratan:<sup>13</sup>

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- b. menandatangani pakta integritas;
- c. memenuhi syarat melaksanakan usaha di bidang jasa konsultasi;
- d. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
- g. memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa, kecuali untuk badan usaha yang baru berdiri paling lama 3 (tiga) tahun;
- h. mempunyai SDM yang memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
- i. mempunyai SDM yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 12, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.

<sup>12</sup> Pasal 9 Ayat (3), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (1), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.

Kompetensi pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam huruf h ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LKPP dan/atau lembaga lain yang telah terakreditasi internasional.<sup>14</sup>

### **3) Pelaku Usaha Perorangan menjadi Agen Pengadaan**

Selain pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, pelaku usaha perorangan pun diperkenankan untuk menjadi agen pengadaan sepanjang dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Pelaku usaha perorangan untuk dapat menjadi agen pengadaan harus memenuhi persyaratan:<sup>15</sup>

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani pakta integritas;
- d. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
- g. memiliki kompetensi bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
- h. memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

Kompetensi pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam huruf g ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LKPP dan/atau Lembaga lain yang telah terakreditasi internasional.<sup>16</sup>

Pelaku usaha baik yang berbentuk badan usaha maupun perorangan yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi agen pengadaan melakukan pendaftaran ke LKPP untuk selanjutnya LKPP melakukan verifikasi faktual

---

<sup>14</sup> Pasal 5 Ayat (3) dan (4), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (2), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

<sup>16</sup> Pasal 5 Ayat (3) dan (4), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

pada pelaku usaha.<sup>17</sup> Pelaku Usaha akan ditetapkan sebagai agen pengadaan setelah LKPP menyatakan bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi faktual untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam panel agen pengadaan.<sup>18</sup>

#### **b. Lingkup Kewenangan**

Agen pengadaan dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia baik secara sebagian maupun keseluruhan tahapan.<sup>19</sup> Dalam melaksanakan wewenangnya agen pengadaan berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan akibat pelaksanaan proses pemilihan yang dilaksanakannya yang mungkin ditemukan dikemudian hari oleh aparat yang berwenang atau aparat berwajib.<sup>20</sup>

### **IV. PENUTUP**

Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh K/L/PD sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Agen pengadaan merupakan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru dikenal melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Agen pengadaan ini dibentuk untuk mengatasi keterbatasan SDM di lingkungan K/L/PD yang berkompeten dalam pengadaan barang/jasa. Pihak-pihak yang dapat menjadi agen pengadaan adalah UKPBJ, badan usaha dan pelaku usaha perorangan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.

---

<sup>17</sup> Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

<sup>18</sup> Pasal 7 Ayat (3) dan (4), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

<sup>19</sup> Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

<sup>20</sup> Pasal 8 Ayat (3) dan (4), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 769)

### **Penyusun:**

Yusman Sumantri, NIP 198810132018011001, Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.